

BAB II KERANGKA TEORI

A. Teori-Teori yang terkait dengan judul

1. Pengertian Zakat Profesi

Profesi ini disebut al-Qasb dalam Islam yang berarti kekayaan yang diperoleh melalui berbagai usaha seperti kekuatan fisik, akal, dan pengabdian. Definisi umum lainnya mengenai pekerjaan mencakup istilah mifuna (pekerjaan) dan hilfa (kewirausahaan).¹

Kata profesional berasal dari kata bahasa Inggris “professional” yang berarti pekerjaan. Kata “pekerjaan” dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia menunjuk pada suatu bidang pekerjaan yang didasarkan pada kecakapan pendidikan tertentu (keterampilan, integritas, dsb). Oleh karena itu, Zakat Profesi berarti Zakat yang dipungut untuk setiap pekerjaan individu, baik pekerjaan itu dilakukan sendiri maupun bersama-sama. Orang atau organisasi tertentu yang menghasilkan uang. Dalam terminologi fiqh disebut al-mal al-mustafa.²

Zakat Profesi dikenal juga dengan sebutan Zakat Careib Almuwazhaffin (Zakat Upah Pegawai) atau Zakat Kasb al-'amal wa al-mihan al-hurrah (Zakat Upah Pegawai dan Perorangan). Zakat Profesi adalah Zakat yang berlaku untuk setiap pekerjaan atau keahlian profesi tertentu yang menghasilkan pendapatan (uang) menurut ketentuan Nishab, baik yang dilakukan sendiri maupun bersama-sama dengan orang atau organisasi lain.³

Zakat profesi termasuk dalam kategori zakat mal. Menurut Yusuf Al Qardhawi, al Mal al-Mustafad adalah kekayaan yang diperoleh seorang muslim melalui bentuk-bentuk usaha baru yang menurut hukum agama. Hubungan dengan pekerjaan di bidang jasa (bukan produksi) dapat dibedakan menjadi dua bagian: Pertama, ada orang yang

¹ Muhammad Hadi, *Problematika Zakat Profesi & Solusinya*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2010), 53.

² Rina Yatimatul Faizah, Skripsi: *Pelaksanaan dan Pengelolaan Zakat Profesi dalam Tinjauan Fiqh Al Qardhawi dan Perundang-Undangan di Indonesia*, (Salatiga: STAIN Salatiga, 2012), 18.

³ Didin Hafidhuddin, *Panduan Praktis Tentang Zakat*, 103.

bekerja tanpa ada hubungan dengan pihak lain (almihan al-Hurrah), yaitu orang yang bekerja untuk memberikan jasa atau jasa. Mereka pasti ada di partai/ pihak lain. Contoh: Dokter umum, notaris, artis, pengacara, artis, konsultan (termasuk mediator atau broker), dll. Masing-masing dari mereka menerima gaji atau kompensasi yang cukup besar atas jasa dan hasil yang mereka berikan secara harian, mingguan, atau latihan atau pertunjukan.

Kedua, pekerjaan yang berkaitan dengan pihak lain disebut pekerjaan profesional (Kasb al-‘amal). Kategori kedua adalah orang-orang yang melaksanakan pekerjaannya berdasarkan “kontrak” atau perjanjian dengan pihak lain, misalnya PNS, tentara, polisi, buruh pabrik, pegawai dunia usaha, atau buruh perseorangan yang mendapat gaji tetap setiap bulannya.⁴

Zakat Profesi merupakan hasil ijtihad para ulama masa kini yang awalnya tidak dikenal dalam literatur Islam.

Hasil karir berupa harta digolongkan menurut Qiyas berdasarkan kesamaan (shabbah). Hal ini dilakukan dalam bentuk ciri-ciri harta zakat yang ada, yaitu harta yang diterima berupa pendapatan berupa uang. Nisabnya dibayarkan 520 kg beras dalam bentuk zakat pertanian, namun berat nisabnya adalah 85 gram. Emas dibayarkan dalam bentuk 2,5% emas.

2. Dasar Hukum Zakat Profesi

a. Al – Qur’an

1. Al-Hadiid: 7

ءَامِنُوا بِاللّٰهِ وَرَسُوْلِهِۦ ۚ وَاَنْفِقُوْا مِمَّا جَعَلَكُمْ مُّسْتَحْفِلِيْنَ فِيْهِ

فَالَّذِيْنَ ءَامَنُوْا مِنْكُمْ وَاَنْفَقُوْا لَهُمْ اَجْرٌ كَبِيْرٌ ﴿٧﴾

“Berimanlah kamu kepada Allah dan Rasul-Nya dan nafkahkanlah sebagian dari hartamu yang Allah telah menjadikan kamu menguasainya. Maka orang-orang yang beriman di antara kamu dan menafkahkan (sebagian) dari hartanya memperoleh pahala yang besar”.

⁴ Muhammad Syafi’i Hadzami, Taudhahul Asillah : Fatwa – Fatwa Muallim KH. Syafi’i Hadzami, (Jakarta: Elex Media Komputindo, 2010), 18-19.

2. Az-Zaariyaat: 19

وَفِي أَمْوَالِهِمْ حَقٌّ لِّلسَّائِلِ وَالْمَحْرُومِ ﴿١٩﴾

“Dan pada harta-harta mereka ada hak untuk orang miskin yang meminta dan orang miskin yang tidak mendapat bagian”.

b. Undang-Undang

UU No. 23 Tahun 2011, menggantikan UU No. 23 Tahun 1999, Pasal 4(2) tentang Penyelenggaraan Zakat mengatur bahwa salah satu harta yang wajib dizakatkan adalah pendapatan dan jasa. Memang benar pada masa Nabi, Zakat mengenai pendapatan pekerja belum banyak diketahui. Pada masa itu, sebagian besar umat Islam bekerja sebagai petani/gembala dan melakukan perdagangan, sehingga pendapatan pekerja tidak dibahas secara rinci oleh para ulama Salaf zaman dahulu. Namun hal ini dikarenakan pernah ada sejarah khusus penerapan zakat secara profesional terhadap gaji/penghasilan seseorang, seperti pada masa Umar bin Abdul Aziz yang membayar sendiri gajinya sebagai kompensasi atas pekerjaan Abu Ubaid. Itu tidak berarti tidak ada. diterima. Dalam hal Nisab Zakat, Zakat dipotong dari gaji yang diterima.⁵

3. Syarat-Syarat berzakat

Syarat-Syarat berzakat adalah sebagai berikut :

- a. Muslim
- b. Orang merdeka (bukan budak)
- c. Harta yang dimilikinya halal
- d. Kepemilikan penuh atas hartanya
- e. Mencapai Nisab menurut jenis kekayaan
- f. Mencapai hasil sesuai peraturan
- g. Tidak mempunyai hutang
- h. Peningkatan kekayaan atau pendapatan

⁵ Siti Muallimah, Skripsi: *Pelaksanaan Implementasi Zakat Profesi Pegawai (Studi terhadap Pengelolaan Zakat Profesi Aparatur Sipil Negara (ASN) Kementerian Agama Kabupaten Demak)*, (Salatiga: STAIN Salatiga, 2015), 27.

4. Tujuan dan Fungsi Zakat Profesi

عن أنس رضى هلا عنه قال: أتى رجل من تميم رسول هلا صلى هلا عليه وسلم فقال يا رسول هلا إني ذو مال كثير وذو أهل ومال وحاضرة , فأخبرني كيف أصنع وكيف أنفق؟ فقال رسول هلا صلى هلا عليه وسلم : تخرج الزكاة من مالك فإنها طهرة تطهرك وتصل أقرباتك وتعرف حق المسكين والجار والسائل-رواه أحمد

Artinya: "Dari Anas RA berkata: Seorang laki-laki dari suku Tamim mendatangi Rasulullah SAW dan bertanya kepadanya: Ya Rasulullah, aku mempunyai harta yang banyak, keluarga yang banyak dan tamu yang banyak. Jadi tolong bimbing saya bagaimana cara beramal dan memberikan informasi? Oleh karena itu Rasulullah berpesan: Bayarlah zakat hartamu, karena dengan membayar zakat kamu dapat mensucikan (harta dan jiwamu), dan kamu dapat mempererat tali silaturahmi kekeluargaanmu, dan kamu memahami hak-hak orang miskin, hak-hak tetangga, dan warga Negara, hak-hak masyarakat miskin." (HR Ahmad)

Hadits ini menjelaskan secara singkat maksud dan fungsi Zakat Profesi, baik tujuan teologis maupun sosialnya. Allah memberikan rezeki kepada hamba-hamba-Nya dengan berbagai cara, ada yang mendapat keringanan dan ada pula yang mengalami kesusahan dan kesukaran. Hal itulah yang menjadi Sunnatura dan tujuannya adalah saling membutuhkan.

Fungsi dan hikmah zakat profesi antara lain:

- a. Kecemburuan sosial bisa menimbulkan kecemasan sosial, jadi hindari kecemburuan sosial agar kekayaan Anda aman.
- b. Membantu masyarakat miskin secara langsung. Dana dukungan tersebut akan digunakan sebagai pendanaan bagi usaha kecil dan menengah jika memiliki keterampilan, dan sebagai dukungan untuk mengurangi beban mereka yang tidak memiliki keterampilan.

- c. Membersihkan muzakki dari sifat-sifat yang tidak terpuji dan tidak peduli kepada orang lain, orang beriman yang mempunyai kebiasaan membayar zakat menjadi orang yang dermawan.
- d. Sebagai ungkapan rasa syukur kepada Allah SWT yang telah memberikan kita rahmat dan kemudahan dalam mencari makan. Sekalipun mereka bekerja keras, banyak orang yang mungkin masih hidup dalam kemiskinan.

Hikmah di atas tidak lepas dari fungsi pensucian dan pertumbuhan kekayaan zakat. Zakat juga mempengaruhi perekonomian, termasuk pendapatan, konsumsi, investasi, lapangan kerja dan tabungan.

5. Nisab, Kadar dan Waktu Pengeluaran Zakat Profesi

Pada dasarnya zakat profesional tidak jelas dalam tulisan kuno; mungkin karena kompensasi yang representatif kadang-kadang mencapai nisab, seperti halnya emas, hewan, hortikultura, dll. Bagaimanapun, saat ini gaji bulanan perwakilan perusahaan besar atau individu yang memiliki kemampuan di bidang khusus, berwibawa, area restorasi jauh lebih rendah. Sering kali mencapai jumlah yang sangat besar, jauh melebihi tingkat nisab sumber daya lain yang dikenai zakat.

Oleh karena itu, mengenai nisab dan jumlah zakat yang wajib, merupakan bagian dari ijtihad ulama modern, sebagaimana telah disebutkan di atas. Dengan demikian, setidaknya ada tiga kesimpulan berkenaan dengan hal ini:

- a. Kesimpulan Yusuf Qardhawi adalah ia mengibaratkan zakat cacap dengan zakat tunai. Oleh karena itu, jumlah nisab dan takaran zakat sebanding dengan zakat tunai atau 2,5% dari sisa manfaat bersih tahun berjalan. "Jumlah bersih" yang dijamin dengan zakat yang mahir, adalah seluruh gaji dari semua jenis gaji (kompensasi yang telah diselesaikan, pengiriman uang, imbalan tahunan, pengeluaran, dll). Dalam jangka waktu satu tahun (atau 12 bulan) setelah dikurangi kewajiban (penghitungan angsuran tunai), jatuh tempo pada tahun itu serta biaya hidup konvensional untuk individu dan keluarganya.
- b. Pendapat yang dikemukakan oleh Syekh Muhammad al-Ghazali adalah adanya perbedaan antara zakat khusus

dan zakat pertanian (sebagaimana disebutkan di atas, zakat hasil eksploitasi bangunan dan kendaraan), baik dari segi nisab maupun proporsi zakat yang harus dikeluarkan. dibayar. Seimbang. Ini adalah 10% dari sisa laba bersihnya. Atau seperti pendapat pertama di atas, penghasilan kotor dikurangi pengeluaran-pengeluaran yang diperlukan untuk penghidupan yang wajar.

- c. Pendapat Mazhab Imamiyyah (atau biasa disebut Mazhab Alul Bayt) bahwa Zakat Profesi ditetapkan sebesar 20% dari penghasilan bersih, sama halnya dengan menukarkan keuntungan dengan penghasilan lain, didasarkan pada pemahaman terhadap Firman Allah SWT. Dalam QS Al-Anfal (8) :⁶

لِيُحَقِّقَ الْحَقَّ وَيُبْطِلَ الْبَاطِلَ وَلَوْ كَرِهَ الْمُجْرِمُونَ

Artinya : Agar Allah memperkuat yang hak (Islam) dan menghilangkan yang batil (syirik) walaupun orang-orang yang berdosa (musyrik) itu tidak menyukainya.

Menyebut Zakat diibaratkan dengan Zakat agraris karena kemiripan antara keduanya (al-Shabah). Dari segi jumlah zakatnya sama dengan zakat tunai, karena santunan, tip, santunan, dan lain-lain pada umumnya diperoleh dalam bentuk uang tunai. Selanjutnya, tarif zakatnya adalah 2,5%.

6. Cara Menghitung Zakat Profesi

Ada dua cara menghitung zakat profesi:

- Zakat profesi dikeluarkan setiap kali memperoleh upah, misalnya bulanan atau triwulanan. Cara ini hanya untuk zakat pertanian, sehingga dilakukan pada setiap produksi (panen). Nisab tersebut setara dengan nilai Nisab Zakat pertanian sebesar 653 kg.
- Cara ini diisi dengan zakat emas (85 gram) sehingga dikeluarkan setiap tahunnya setelah pengangkutan dan nisab mencukupi. Cara perhitungannya: 1 gram emas dalam Rp. 500.000, nilai Nisab Zakat Profesi per tahun adalah $85 \text{ gram} \times \text{Rp. } 500.000 = \text{Rp. } 42.500.000$.

⁶Muhammad Bagir, *Fiqh Prktis I: Menurut Al-Quran, As-Sunnah, dan Pendapat Para Ulama*, (Bandung: Karisma, 2008), 301-302.

Contoh: Ahmad Jajri mendapat penghasilan Rp 4.500.000 setiap bulan. Setelah digunakan untuk berbagai keperluan (primer dan sekunder), IDR tetap ada 1.000.000/-. Sisanya akan disisihkan untuk satu tahunnya yaitu. Rp. 1.000.000 x 12 bulan = Rp.12.000.000 dan tidak dikenakan Nisab Zakat Profesi setelahnya. Namun jika nilainya melebihi NISAB Zakat emas setelah terakumulasi selama satu tahun, maka akan dikenakan kewajiban Zakat.⁷

7. Pihak Yang Berhak Menerima Zakat

Di dalam Surat Al-Baqarah ayat 177 juga dijelaskan orang-orang yang berhak menerima zakat :

لَيْسَ الْبِرَّ أَنْ تُوَلُّوا وُجُوهَكُمْ قِبَلَ الْمَشْرِقِ وَالْمَغْرِبِ وَلَكِنَّ الْبِرَّ مَنْ آمَنَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ وَالْمَلَائِكَةِ وَالْكِتَابِ وَالنَّبِيِّينَ ۖ وَآتَى الْمَالَ عَلَى حُبِّهِ ذَوِي الْقُرْبَىٰ وَالْيَتَامَىٰ وَالْمَسْكِينِ وَابْنَ السَّبِيلِ وَالسَّائِلِينَ وَفِي الرِّقَابِ وَأَقَامَ الصَّلَاةَ وَآتَى الزَّكَاةَ ۚ وَالْمُوفُونَ بِعَهْدِهِمْ إِذَا عَاهَدُوا ۗ وَالصَّابِرِينَ فِي الْبَأْسَاءِ وَالضَّرَّاءِ وَحِينَ الْبَأْسِ أُولَئِكَ الَّذِينَ صَدَقُوا وَأُولَئِكَ هُمُ الْمُتَّقُونَ

“Kebajikan bukan berarti memalingkan muka ke arah Timur dan Barat. Keutamaan adalah keutamaan orang-orang yang beriman kepada Allah, Hari Akhir, para malaikat, kitab-kitab, dan para nabi, dan kekayaan yang mereka cintai adalah milik mereka. Mereka adalah sanak keluarga anak yatim, orang miskin, musafir, pengemis, dan hamba-hamba yang salat dan mengeluarkan zakat; mereka yang menepati janjinya; mereka yang menanggung penderitaan, dan ketekunan dalam perang; mereka benar dan saleh.”

Mustahik zakat yaitu kelompok yang mempunyai hak menerima zakat (Tsamaniyah Asnaf/ 8 kelompok) yaitu :

1. Orang-orang Fakir

Orang yang kekurangan harta dan tidak punya pekerjaan tetap untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari

⁷ Direktorat Pemberdayaan Zakat, *Buku Saku Menghitung Zakat*, (Jakarta: Kemenag RI, 2013), 60.

dikenal sebagai fakir. Selain itu, mereka yang tergolong fakir tidak memiliki pihak yang mendukung mereka sepanjang hidupnya.

2. Orang-orang Miskin

Orang miskin adalah mereka yang meskipun memiliki pekerjaan atau usaha, tidak dapat memenuhi kebutuhan primer dan sekunder disini. Para ulama disini lain, biasanya menjelaskan bahwa mereka yang kekurangan sumber daya material menunjukkan ciri-ciri berikut :

- a. Memiliki sumber daya keuangan tetapi kurang dari nishab
- b. Tidak memiliki materi atau aset
- c. Memiliki jumlah aset yang minim

3. Amil Zakat

Amil adalah orang atau perkumpulan atau lembaga yang bertanggung jawab menghimpun, menyalurkan, dan mendayagunakan zakat. Dalam Wisnu Nugraha, Yusuf al Qardhawi mengatakan bahwa amil zakat adalah orang yang melakukan hal-hal yang berhubungan dengan zakat dimulai dari pencatatan, menghitung jumlah zakat yang masuk dan yang keluar dan menyalurkannya kepada mustahik.

4. Muallaf

Muallaf adalah orang yang tidak muslim dan baru masuk agama islam. Muallaf merupakan orang-orang yang dianggap oleh Negara berhak menerima zakat untuk menjinakkan hatinya dan memperkuat iman mereka⁸. Ibnu Kasir menafsirkan bahwa muallaf terdapat beberapa kelompok. Diantara mereka ada yang diberi sedekah untuk menjinakkan hatinya agar mau masuk islam. Kelompok lainnya adalah mereka yang diberi dengan harapan memperkuat imannya⁹.

⁸ Siti Marhamah Nasution, “ Pengaruh Pendistribusian Dana Zakat Terhadap Perkembangan Usaha Muallaf Pada Badan Amil Zakat Nasional Provinsi Sumatera Utara, *Jurnal Kajian Ekonomi Syariah* 2, no.2 (2022) : 96.

⁹ Sri Ulfa Rahayu, “Muallaf Dalam Perspektif Alquran,” *Al-I’jaz : Jurnal Kewahyuan Islam*, 2019, 97-98

5. Fi Riqab (Memerdekakan Budak)

Menurut istilah syara' riqab adalah budak atau hamba sahaya. Budak disebut raqaba atau riqab, dengan alasan mereka benar dikekang oleh majikannya sehingga dengan diberikan bagian zakatnya mereka dapat lepas dari belenggu perbudakan¹⁰.

6. Orang yang terlilit hutang

Orang yang berhutang karena untuk alasan selain maksiat dan tidak mampu melunasinya. Adapun orang yang berhutang untuk menjaga keutuhan umat islam walaupun ia mampu membayarnya namun hutang itu dapat dibayarkan dengan zakat.

7. Di jalan Allah (Fii Sabilillah)

Jihad di jalan Allah, khususnya untuk membela Islam dan kaum muslimin, dikenal dengan fisabilillah. Mufasirin berpendapat bahwa fisabilillah juga mencakup kebutuhan publik seperti membangun sekolah dan rumah sakit¹¹.

8. Ibnu Sabil

Ibnu sabil adalah orang yang bepergian, dalam arti harfiah ibnu sabil adalah 'anak jalanan' tanpa rumah untuk ditempati. Atau orang yang harus melakukan perjalanan jauh dari kota asalnya untuk menghidupi diri dan keluarganya. Kelompok ini termasuk orang dalam perjalanan yang membutuhkan bantuan keuangan karena kehabisan uang ditengah perjalanan¹². Dalam kejadian ini, musafir bukan untuk melakukan maksiat dan mengalami kesusahan dalam perjalanan.

¹⁰ Andi Suryadi , “Mustahiq Dan Harta Yang Wajib Dizakati Menurut Kajian Para Ulama, “ *Jurnal Keislaman, Kemasyarakatan & Kebudayaan* 19, no. 1 (2018): 6.

¹¹ Muzayyanah, “Mustahik Zakat Dalam Islam”, *Al- Mizan : Jurnal Hukum Dan Ekonomi Islam* 4, no. 1 (2018): 6.

¹² Umi Hani, “Analisis Tentang Penyelesaian Pembagian Zakat Kepada Asnaf Zakat Menurut Pendapat Imam Syafi’I, “*AL-IQTISHADIAH Jurnal Ekonomi Syariah Dan Hukum Ekonomi Syariah* Volume :II, no. II (2015) : 30.

B. Pemahaman

1. Pengertian Pemahaman

Sesuai dengan Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), “mengerti” berasal dari kata “mengerti” yang berarti benar-benar memahami sesuatu. Pemahaman di sisi lain, bisa menjadi persiapan atau strategi, tindakan memahami dan memahami. Benyamin s. Bloom menjelaskan bahwa pemahaman adalah kemampuan manusia untuk memahami atau memahami sesuatu setelah melihatnya, diketahui kemudian diingat. Dengan kata lain, memahami merupakan mengerti tentang sesuatu hal dan Anda dapat melihatnya dari berbagai sudut.

Secara umum, menurut Partwisastro, ada empat jenis pemahaman: (1) Pemahaman berarti melihat hubungan-hubungan yang belum menjadi kenyataan; (2) Pemahaman berarti mampu menjelaskan atau menggambarkan berbagai tingkatan, sudut pandang, dan sudut pandang. (3) Pemahaman berarti mengembangkan kesadaran akan faktor-faktor penting dan (4) memiliki kemampuan membuat prediksi yang masuk akal tentang perilaku diri sendiri. Proses pemahaman merupakan suatu langkah atau cara seorang dalam mencapai tujuan sebagai bentuk aplikasi dari pengetahuan yang dimilikinya, sehingga pengetahuan tersebut dapat menciptakan cara pandang atau pola pikir yang benar akan suatu hal.

Berdasarkan pendapat di atas dapat kita simpulkan bahwa pemahaman adalah kemampuan seseorang dalam menafsirkan dan memahami sesuatu melalui penglihatan, perabaan dan pendengaran.

2. Kriteria Pemahaman

Menurut Carin dan Sund dalam kutipan Ahmad Susanto pemahaman mempunyai bebrapa kriteria yang sebagai berikut :¹³

- a. Pemahaman berarti kemampuan seseorang dalam menjelaskan dan menafsirkan sesuatu. Artinya, seseorang entah telah memahami sesuatu, bosan

¹³ Ahmad Susanto, *Teori Belajar & Pembelajaran di Sekolah Dasar*, (Jakarta : PT Fajar Interpratama Mandiri, 2013), 8.

memahaminya, atau dapat menjelaskan kembali apa yang diterimanya.

- b. Pemahaman biasanya terbatas pada mengingat pengalaman dan menghasilkan apa yang dipelajari. Seseorang yang benar-benar memahaminya dapat memberikan penjelasan, contoh, dan penjelasan yang lebih lengkap dan tepat.
- c. Pemahaman yang dinamis, sehingga pemahaman dari sekedar mengetahui sesuatu.
- d. Pemahaman juga merupakan proses langkah demi langkah, dengan setiap langkah memiliki serangkaian keterampilannya sendiri seperti penerjemahan, interpretasi, ekstrapolasi, analisis, sintesis, evaluasi, dan penerapan..

3. Kategori Pemahaman

Pemahaman dapat di bedakan tiga tingkatan, diantaranya adalah :¹⁴

- a. Pemahaman Terjemahan: Kemampuan seseorang dalam memahami makna yang terkandung dalam suatu terjemahan..
- b. Pemahaman Interpretasi : Kemampuan seseorang dalam membedakan dua konsep yang berbeda.
- c. Pemahaman Estrapolasi : Kemampuan seseorang untuk melihat melampaui apa yang tertulis, implisit dan eksplisit. Dan kemampuan seseorang dalam memprediksi sesuatu dan memperluas wawasannya.

4. Jenis-jenis Perilaku Pemahaman

Menurutkan kuswana dalam kutipan Ngalim Purwanto, jenis-jenis perilaku pemahaman berdasarkan tingkat derajat dan kepekaan penyerapan materi, terdiri dari tiga tingkatan yaitu :¹⁵

- a. Penerjemahan: Tujuan penerjemahan bukan sekedar memindahkan makna dari satu bahasa ke bahasa lain. Namun, hal ini mungkin berarti beralih dari konsep abstrak ke model simbolik untuk memfasilitasi pembelajaran. Dengan kata lain, menerjemahkan berarti

¹⁴ Tohirin, *Psikologi Belajar Mengajar*, (Pekanbaru : 2001), 88.

¹⁵ Ngalim Purwanto, *Prinsip-prinsip dan Teknik Evaluasi Pengajaran*, (Bandung : Remaja Rosdakarya, 2013), 16.

seseorang dapat memahami makna yang terkandung dalam suatu konsep. Misalnya saja terjemahan dari bahasa Inggris ke bahasa Indonesia.¹⁶

- b. Menafsirkan (*interpretation*) : Kemampuan ini lebih luas dari pada dari pada menerjemahkan. Hal itu merupakan kemampuan seseorang agar mengenal dan memahami suatu hal. Menafsirkan bisa dilakukan dengan cara menghubungkan antara grafik dengan kondisi yang dijabarkan sebenarnya, serta membedakan yang pokok dan tidak pokok dalam suatu pembalasan.
- c. Ekstrapolasi: Namun, tidak seperti penerjemahan atau interpretasi, ekstrapolasi bersifat lebih canggih karena memerlukan kemampuan intelektual tingkat tinggi dan memerlukan pengenalan makna lain dari apa yang tertulis.

5. Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Pemahaman

Untuk memahami pemahaman manusia dan masyarakat, diperlukan unsur-unsur yang dapat diukur sebagai indikator pemahaman manusia dan masyarakat. Faktor-faktor yang dapat mempengaruhi pemahaman seseorang adalah:¹⁷

a. Pengetahuan

Pengetahuan bisa diartikan sebagai “hasil tau” seseorang terhadap sesuatu atau sama semua perbuatan yang dilakukan manusia untuk memahami suatu objek. Adapun berbagai upaya yang dapat dilakukan oleh manusia untuk memperoleh suatu pengetahuan, salah satunya bertanya kepada orang yang dianggapnya lebih tahu dan paham akan suatu hal tersebut atau yang memiliki otoritas keilmuan pada bidang tertentu.

b. Pengalaman-pengalaman terdahulu

Seseorang memikirkan secara matang apa yang telah dilakukannya, berdasarkan pengalamannya sebelumnya, sehingga nantinya dapat digunakan untuk menemukan kebenaran.

¹⁶ Wowo Sunaryo Kuswana , *Taksonomi Kognitif*, (Bandung : PT Remaja Rosdakarya , 2012), 44.

¹⁷ Zainuddin Ali, *Metode Penelitian Hukum*, (Jakarta : Sinar Grafika, 2009), 2-7.

c. Faktor Ekonomi

Faktor ekonomi menjadi salah satu faktor yang dapat mempengaruhi rendahnya pemahaman masyarakat. Kondisi perekonomian memungkinkan masyarakat untuk menempuh pendidikan tinggi untuk memperoleh pengetahuan dan informasi yang ada di masyarakat.

d. Faktor Sosial/Lingkungan

Kelas sosial adalah pembagian masyarakat yang relatif teratur dan permanen yang anggotanya mempunyai nilai, minat, dan perilaku yang sama. Dalam lingkungan seseorang akan mempunyai pengalaman yang mempengaruhi cara berpikirnya..

e. Faktor Informasi

suatu Informasi mempengaruhi pemahaman masyarakat. Sekalipun Anda berpendidikan rendah, mendapatkan informasi yang cukup dari berbagai media seperti radio, televisi, dan surat kabar akan memperdalam pemahaman Anda tentang berbagai hal.

6. Indikator Pemahaman

Seseorang dapat dikatakan memahami suatu hal jika memenuhi beberapa indikator sebagai berikut :¹⁸

- a. Mengartikan dan menguraikan dengan menggunakan bahasa atau kata-kata sendiri
- b. Memberikan contoh, seseorang tersebut mampu memberikan contoh dari suatu hal yang telah diketahuinya
- c. Mengklarifikasi, mampu mengamati atau menggambarkan suatu hal yang telah diketahuinya
- d. Menyimpulkan, menulis kesimpulan pendek dari pengetahuan tersebut
- e. Menduga, mampu mengambil kesimpulan dari sebuah pengetahuan tersebut
- f. Membandingkan, mampu membanding sebuah pengetahuan yang diketahuinya
- g. Menjelaskan, mampu menjelaskan pengetahuan yang diketahuinya.

¹⁸ Wowo Sunaryo Kuswana, *Taksonomi Kognitif*, 117.

C. Kesadaran

1. Pengertian Kesadaran

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), kata “kesadaran” berasal dari kata “sadar” yang berarti “mengenali, mengetahui, memahami, mengingat”. Kata dasar dari kata “kesadaran” juga dapat digunakan dalam kehidupan sehari-hari, seperti “kesadaran”, “kebangkitan”, dan “kesadaran”. Semua kata dan ungkapan ini memiliki arti berbeda tergantung pada perubahan prinsip yang kita gunakan.¹⁹

Kesadaran adalah kemampuan seseorang untuk berhubungan dengan lingkungan sekitar dan dirinya sendiri (melalui inderanya) serta menetapkan batasan-batasan di sekitar dirinya dan lingkungannya (melalui perhatiannya).²⁰

Wood menjelaskan bahwa mindfulness adalah keadaan yang benar-benar hadir dalam situasi tertentu. Ketika seseorang sadar atau sadar sepenuhnya, pikirannya tidak melayang ke kejadian kemarin atau rencana untuk esok hari. Seseorang hanya berkonsentrasi pada aktivitas yang dilakukan saat ini.²¹

2. Bentuk Kesadaran

Adapun menurut Meramis bentuk dari kesadaran seseorang, sebagai berikut :

a. Kesadaran Normal

Kesadaran normal merupakan suatu bentuk kesadaran yang ditandai dengan kesadaran seseorang terhadap dirinya dan lingkungannya, dimana ingatan, pertimbangan, dan pengenalan menggabungkan ruang, waktu, dan individu dalam kondisi bagus.

b. Kesadaran Menurun

Berkurangnya kesadaran bisa menjadi suatu kondisi di mana kapasitas kognitif menurun secara keseluruhan seperti kemampuan berpikir, mempersepsi, dan

¹⁹ Daryanto, *Kamus Bahasa Indonesia Lengkap*, (Surabaya : Apollo, 2007), 517.

²⁰ Sunaryo, *Psikologi Untuk Keperawatan*, 77.

²¹ Andi Sudarsono dan Yudi Suharsono, ‘*Hubungan Persepsi Terhadap Kesehatan dengan Kesadaran (mindfulness) Menyetor Sampah Anggota Klinik Asuransi Sampah Indonesia Medika*’, Vol.04, No.01, Jurnal Ilmiah Psikologi Terapan, (Januari 2016), 35.

memperhatikan berkurang. Tingkatan yang menurun meliputi:

- 1) Amnesia, hilangnya kesadaran yang ditandai dengan hilangnya ingatan dan lupa akan peristiwa tertentu.
 - 2) Hilangnya kesadaran ditandai dengan kelesuan, ketidakpedulian terhadap rangsangan yang masuk (mengantuk dini).
 - 3) Ditandai dengan rasa kantuk, penurunan kesadaran, dan somnolen (malas dan perlu tidur).
 - 4) Sopor, penurunan kesadaran yang ditandai dengan hilangnya arah, ingatan, dan penilaian.
 - 5) Subkoma dan koma, ditandai dengan penurunan kesadaran dan tidak tanggap terhadap rangsangan kuat. Kesadaran Meninggi
- c. Kesadaran yang meninggi adalah suatu bentuk kesadaran dengan respons yang meninggi terhadap rangsangan. Suatu contoh, warna terlihat lebih terang dan suara terdengar lebih keras.
- d. Kesadaran yang Terganggu
Memperluas kewaspadaan terdiri dari tiga sudut pandang, yaitu tujuan, pertimbangan, dan tataran cita. Bertujuan menyinggung apa yang memacu perhatian yang energik dan memajukan (pertimbangan). Mindfulness adalah proses mengalami diri sendiri secara sadar. Dan jika sikap mengacu pada kualitas yang mengarah pada proses memperhatikan pengalaman.²²

3. Tingkat Kesadaran

Menurut N.Y Bull mengemukakan bahwa kesadaran dapat dibagi menjadi beberapa tingkatan yang masing-masing tingkatannya menunjukkan derajat kesadaran seseorang tingkatan kesadaran tersebut antara lain²³:

- 1.) Kesadaran *Anomous*, yaitu kesadaran atau kepatuhan yang tidak jelas dasar dan alasannya atau orientasinya.

²² Andi Sudarsono dan Yudi Suharsono, “*Hubungan Persepsi Terhadap Kesehatan dengan Kesadaran (mindfulness) Menyetor Sampah Anggota Klinik Asuransi Sampah Indonesia Medika*”, Vol. 04, No.01, Jurnal Ilmiah Psikologi Terapan ,(Januari 2016), 35.

²³ Kosasih Djahiri, “*Strategi Pengajaran Afektif-Nilai Moral VCT dan Games terhadap VCT*”, (Bandung: IKIP Bandung, 1985), 24.

- 2.) Kesadaran *Heteronomous*, yaitu kesadaran atau kepatuhan yang berlandaskan dasar atau motivasi yang beraneka ragam dan berganti-ganti landasan.
- 3.) Kesadaran *Sosionomous*, yaitu kesadaran atau kepatuhan yang berorientasi kepada kiprah umum atau karena khalayak ramai.
- 4.) Kesadaran *Autonomous*, yaitu kesadaran atau kepatuhan yang terbaik karena didasari oleh konsep atau landasan yang ada dalam diri sendiri.

D. Faktor – Faktor yang mempengaruhi tingkat kesadaran dalam membayar zakat profesi

Ada beberapa faktor yang mempengaruhi kesadaran dalam menunaikan zakat yang baik, antara lain:

a. Keimanan

Dalam Al-Qur'an, iman sering dikaitkan dengan perbuatan shaleh. Perbuatan baik adalah buah dari iman. Perilaku saleh secara sistematis ditentukan dalam sistem peraturan yang disebut Syariah. Iman tidak dapat dipisahkan dari amal sebagai pengamalan iman tersebut. Iman berarti mengikuti keyakinan tersebut, yaitu ajaran suatu agama. Al Maraghi menekankan bahwa seorang penyembah yang sejati adalah orang yang menaati seluruh perintah Allah, baik yang sederhana maupun yang menyusahkan, suka atau tidak suka. Keyakinan mempengaruhi niat membayar zakat. Sebab semakin tinggi keimanan seseorang, maka semakin besar kemungkinannya untuk menaati perintah Allah baik dalam kewajiban maupun sunnahnya. Percayalah, pahalanya berupa surga bagi yang berbuat demikian, dan siksa neraka bagi yang bimbang membayar zakat.

b. Pemahaman Tentang Zakat Profesi

Pemahaman yang tepat dan tepat mengenai Zakat, Infaq dan Shadakah, baik dari segi epistemologi, ungkapan maupun penerapannya dalam pelajaran Islam, berdampak pada keterbukaan kesadaran para ahli zakat. Kebanyakan orang mengetahui seputar Zakat, namun mereka seolah-olah mengetahui tentang Fitrah. Saya tidak tahu apa-apa lagi. Pencicilan Zakat Fitrah yang mereka lakukan sepertinya merupakan adat istiadat yang rutin dilakukan pada akhir bulan Ramadhan, sehingga menjadikannya sebuah adat

yang wajib dipuaskan. Pemahaman Zakat merupakan salah satu variabel yang mempengaruhi mindfulness seseorang yang mengeluarkan Zakat. Karena jika anda tidak mengetahui hukum-hukum yang mewajibkan anda mengeluarkan zakat, maka zakat tidak akan pernah diberikan kepada anda.

c. Pendidikan

Pendidikan di sini mengacu pada tingkat pendidikan responden, baik pendidikan agama Islam maupun pendidikan tinggi lainnya. Semakin tinggi tingkat pendidikan atau pelatihan keagamaan responden, maka semakin sadar pula responden dalam membayar zakat.

d. Pendapatan

Pendapatan merupakan suatu harta tambahan yang bersifat permanen dan berasal dari sumber yang diketahui. Sumber pendapatan bisa berwujud seperti tanah, tidak berwujud seperti tenaga kerja, atau keduanya. Oleh karena itu, pendapatan dibagi menjadi pendapatan, gaji atau upah, dan keuntungan.²⁴

Pendapatan mempunyai pengaruh yang signifikan terhadap kesadaran seseorang dalam membayar zakat, karena berkaitan dengan tercapai tidaknya nisab harta dan juga mempengaruhi besarnya zakat yang dibayarkan.

e. Gaya Hidup

Gaya hidup dicirikan sebagai beberapa kebutuhan tambahan manusia yang berubah seiring berjalannya waktu dan keinginan seseorang untuk mengubah cara hidupnya. Gaya hidup dapat dilihat melalui pakaian dan kebiasaan. Hal ini juga berdampak pada kehati-hatian seseorang dalam membayar zakat. Karena semakin tinggi taraf hidup seseorang maka semakin kurang kesadarannya dalam membayar zakat secara profesional.

E. Penelitian terdahulu

Sebagai sumber kepustakaan yang menunjang persoalan pemusatan pembahasan, hendaknya peneliti menimba dari berbagai literatur, kajian literatur, dan karya-karya terdahulu

²⁴ Sardono Sukirno, *Pengantar Makro Ekonomi*, (Jakarta : PT Raja Grafindo Persada, 1995), 85.

yang sedang atau berkaitan dengan topik pembahasan yang menjadi pokok kajian saat ini. Cobalah untuk mencari penelitian. Selain itu, dalam penelitian, plagiarisme atau pelanggaran terhadap hasil akademis atau penelitian yang dilakukan oleh orang lain sangat penting untuk tidak ditoleransi. Oleh karena itu, untuk menghormati dan memenuhi standar etika penelitian, penting untuk mempertimbangkan penelitian yang menjadi fokus penelitian dan penelitian sebelumnya yang terkait untuk memperkuat atau mengkonfirmasi penelitian dan mengembangkan kerangka teori untuk mendukung pembahasan yang sedang diteliti.

No	Peneliti & Judul (Tahun)	Hasil	Persamaan & Perbedaan
1.	Hanik Fitriani, <i>Pemahaman PNS Lulusan Pondok Pesantren Tentang Zakat Profesi Dalam Perspektif Sosiologi Pengetahuan</i> , 2016.	Dasar ketundukan pegawai negeri sipil tetap patuh membayar zakat profesi dalam sosiologi pengetahuan melibatkan teori kekuasaan dan pengetahuan, pemerintah yang memiliki kekuasaan memiliki kekuatan untuk mengikat pegawai negeri sipil sebagai masyarakat. Pengetahuan sebagai alat yang digunakan oleh kekuasaan untuk menentukan sebuah peraturan yang harus dipatuhi oleh masyarakat.	Persamaannya penelitian ini sama sama menggunakan metode kualitatif deskriptif. Perbedaan pada penelitian ini terletak pada tempat, dan subjek penelitian.
2.	Anisa Dita Larasati, <i>Kesadaran Pegawai Negeri Sipil (PNS)</i>	Dapat disimpulkan bahwa ada pegawai-pegawai baik di Dinas Perhubungan dan Administrasi Data	Penelitian ini sama sama menggunakan metode kualitatif deskriptif yang

	<p><i>Menunaikan Zakat Profesi</i>, 2019.</p>	<p>Kota Metro yang sudah memiliki kesadaran dan ada juga yang belum memiliki kesadaran dalam membayar zakat dengan baik. Kehati-hatian hamba dalam membayar zakat disebabkan oleh beberapa komponen diantaranya: kepercayaan diri, kebutuhan pemahaman hampir mahir zakat, pengajaran, gaji, cara hidup, media data dan tingkat kesadaran sosial. Dari faktor-faktor tersebut, faktor yang paling besar mungkin adalah kebutuhan pemahaman seputar zakat yang baik.</p>	<p>bertujuan menggambarkan tentang kesadaran dalam membayar zakat profesi Perbedaan Fokus kesadaran dalam membayar zakat profesinya saja.</p>
<p>3.</p>	<p>Umami Kulsum, <i>Pemahaman dan Kesadaran Membayar Zakat Profesi Karyawan Perusahaan Penambangan Batu Putih</i>, 2020.</p>	<p>Pemahaman karyawan mengenai zakat profesi/penghasilan cukup baik. Namun dalam membayar zakat, upah para pekerja di perusahaan pertambangan Batu Putih tidak sesuai dengan nisab dan ketentuan tarik yang diatur dalam Islam. Perwakilan perusahaan Batu Putih</p>	<p>Penelitian ini sama sama menggunakan metode kualitatif deskriptif yang bertujuan menggambarkan pemahaman dan kesadaran membayar zakat profesi. Perbedaan pada penelitian ini terletak pada</p>

		<p>membayar zakat kenaikan gaji hingga infaq dan sadaqah. Karena perlunya kehati-hatian para perwakilan perusahaan Batu Putih, mereka menerima bahwa sadaqah mereka dapat berupa zakat dari gaji yang mereka peroleh.</p>	<p>tempat, waktu dan subjek penelitian.</p>
4.	<p>Farhan Rahmatul Akbar, <i>Tingkat Kesadaran Guru Pegawai Negeri Sipil (PNS) dalam Menunaikan Zakat Profesi</i>, 2020.</p>	<p>Tingkat kesadaran Guru Pegawai Negeri Sipil Pondok Pesantren Darul Muqimien dalam membayar zakat profesi berada dalam kategori yang sangat baik. Karena seluruh Guru Pegawai Negeri Sipil Pondok Darul Muqimien sudah patuh dalam membayar zakat profesi. Ada satu faktor utama yang mempengaruhi kesadaran Guru Pegawai Negeri Sipil dalam mengeluarkan zakat profesi, yaitu faktor tentang pemahaman terhadap zakat profesi itu sendiri.</p>	<p>Penelitian ini sama sama menggunakan metode kualitatif deskriptif yang bertujuan menggambarkan tentang kesadaran dalam membayar zakat profesi. Penelitian tersebut menjelaskan pelaksanaan zakat profesi bagi Aparatur Sipil Negara khususnya Pendidik/ Guru.</p>
5.	<p>Sri Aryanti, <i>Analisis Tingkat Kesadaran</i></p>	<p>Tingkat kesadaran Aparatur Sipil Negara di Pengadilan Agama</p>	<p>Penelitian ini sama sama menggunakan</p>

	<p><i>Aparatur Sipil Negara Di Pengadilan Agama Makassar Kelas 1A Dalam Menunaikan Zakat Profesi, 2021</i></p>	<p>Kelas 1A Makassar terlihat bahwa kesadaran Aparatur Sipil Negara dalam membayar zakat profesi sudah ada, dengan pengetahuan yang cukup mendalam mengenai zakat dan menyadari bahwa zakat profesi adalah zakat. harta yang wajib dibayar dari hasil kerja bagi seorang muslim. apabila hasil tangkapan telah tercapai, digunakan untuk membersihkan dan mensucikan harta benda. Namun masih terdapat beberapa narasumber yang tingkat kesadarannya dalam membayar zakat profesi masih tergolong rendah karena tidak rutin membayar zakat profesi.</p>	<p>metode kualitatif deskriptif yang bertujuan menggambarkan pemahaman dan kesadaran membayar zakat profesi. Perbedaan pada penelitian ini terletak pada subjek penelitiannya yaitu hakim di Pengadilan Agama Makassar.</p>
--	--	---	---


F. Kerangka Berfikir

Kerangka berpikir merupakan suatu model konseptual yang menunjukkan bagaimana suatu teori berhubungan dengan berbagai unsur yang diidentifikasi sebagai persoalan penting. Kerangka pemikiran dapat dijadikan acuan atau pedoman untuk membantu peneliti menentukan arah penelitian yang sesuai dengan tujuan penelitiannya. Kerangka konseptual penelitian ini menitikberatkan pada tingkat pemahaman dan kesadaran pejabat mengenai pembayaran zakat secara profesional.

Termasuk di dalamnya adalah para profesional. Pemahaman zakat, kesadaran profesional dalam membayar zakat, dan faktor-faktor yang mempengaruhi tingkat kesadaran profesional dalam membayar zakat. Faktor-faktor yang secara signifikan mempengaruhi siapa yang membayar zakat profesi antara lain adalah kurangnya pengetahuan tentang zakat profesi, kurangnya keterlibatan pemerintah dalam persyaratan zakat profesi, dan kurangnya peran ulama dalam mempopulerkan kewajiban pembayaran zakat profesi, kurangnya iklan wajib zakat profesi, dan lain-lain. Oleh karena itu, peneliti ingin mengetahui lebih lanjut tingkat pemahaman, kesadaran, dan faktor-faktor yang mempengaruhi pembayaran zakat profesional.

Adapun kerangka berfikir dari penelitian ini adalah sebagai berikut :

Gambar 2.1 Kerangka Berfikir



G. Pertanyaan Penelitian

Untuk mendapatkan data yang dibutuhkan dalam penelitian ini, maka peneliti merumuskan pertanyaan penelitian yang akan diajukan kepada narasumber dengan tehnik wawancara.

1. Bagaimana pemahaman zakat profesi terhadap Pegawai Sipil di desa Hadipolo ?
 - a. Apakah anda sudah paham apa itu zakat profesi ?
 - b. Apakah anda sudah pahan bagaimana cara perhitungan zakat profesi tersebut ?
 - c. Kapan waktu untuk membayar zakat profesi itu dan berapa kadar zakatnya?
 - d. Berapa persen zakat profesi yang harus dikeluarkan setelah memenuhi satu nishab ?
 - e. Bisakah zakat profesi diberikan dalam bentuk barang ?
 - f. Apakah anda tahu zakat profesi disalurkan kemana ?
2. Bagaimana tingkat kesadaran Pegawai Negeri Sipil dalam membayar zakat profesi di desa Hadipolo ?
 - a. Apakah anda sudah menunaikan zakat profesi ?
 - b. Apakah anda termotivasi untuk membayar zakat profesi?
 - c. Menurut anda wajibkah mengeluarkan zakat profesi ?
3. Faktor apa saja yang mempengaruhi tingkat kesadaran PNS dalam membayar zakat profesi di desa Hadipolo ?
 - a. Apakah anda membayar zakat profesi sesuai keinginan dari diri sendiri ?
 - b. Apakah ada paksaan dari lingkungan keluarga untuk membayar zakat profesi ?
 - c. Apakah ada tuntutan dari instansi bekerja anda dalam membayar zakat profesi ?